

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Definisi objek penelitian



Spesial Wisata di Tulungagung – Pantai Kolam Kedung

Tumpang

Wisata Pantai Kedung Tumpang Tulungagung Jawa Timur sebutan dengan kata “pantai” sepertinya kurang tepat untuk lokasi yang terletak di Kabupaten Tulungagung ini. Sebab di lokasi wisata ini tidak ada hamparan pantai yang berpasir. Yang ada hanyalah deretan batu karang yang besar dan tidak beraturan. Seperti namanya dalam bahasa jawa “Kedung” adalah alur aliran sungai atau perairan tenang. Karang-karang yang membentang dari sisi barat ke sisi timur pantai Blabak dan Pantai Glogok yang tidak memiliki pasir yang luas.

Pantai Kedung Tumpang tidak hanya seluas tebing yang biasa kita lihat disana sepanjang tebing, ada sekelompok beberapa kolam yang terbentuk secara alami. Kolam Kedung Tumpang terbentuk akibat erosi oleh gelombang laut yang mana kolam-kolam begitu jelas indah dan *eksotis* akan membuat orang-orang penasaran dengan keindahannya, selain itu kita bisa berenang di kolam-kolam kecil itu.

Namun sebelum anda berenang harus memperhatikan kondisi air laut. Waktu yang tepat untuk berenang adalah ketika air laut sedang surut karena jika air laut sedang pasang ombak air laut menghempas hingga keatas kolam. Jika kondisi seperti ini akan berbahaya jika anda berenang, karena bisa terhempas air laut dan terseret ombak ke lautan lepas yang tentunya membahayakan diri anda.⁶⁰

Selaian bisa berenang di kolam-kolam kecil yang indah itu, anda bisa bermain-main atau sekedar membilas badan di air terjun yang terletak di sebelah barat kedung tumpang. Air terjunnya cukup tinggi namun debit airnya kecil. Air terjun yang indah untuk sekedar melepas lelah setelah berenang di kedung tumpang.

⁶⁰[http://beautifulbeachindonesia.blogspot.com/2015/07/wisata-pantai kedungtumpangtulungagung.html](http://beautifulbeachindonesia.blogspot.com/2015/07/wisata-pantai-kedungtumpangtulungagung.html)
diakses 8 januari 2018



Secara administrative Pantai Kedung Tumpang terletak di Desa Pucanglaban, Kecamatan Pucanglaban, Tulungagung

A. Akses Menuju Pantai Kedung Tumpang Tulungagung



1. Sampai di pertigaan Ngunut belok kanan mentok ketemu lampu merah belok kiri sekitar 20 meteran.
2. Ketemu pertigaan pertama belok kanan mentok.
3. Ketemu pertigaan belok kanan mentok.

4. Belok kiri mentok ketemu pos jaga.
5. Belok kanan sekitar 1 km ketemu pertigaan pertama belok kiri.
6. Dari sini jalan mulai menanjak dan berkelok-kelok yang mana tempat ini dikenal dengan sebutan Bukit Luk Songo (bukit kelok Sembilan).
7. Lepas dari bukit luk songo ikuti jalan hingga Pasar Puser.
8. Setelah Pasar Puser ketemu pertigaan ambil lurus mengikuti petunjuk ke pantai Molang.
9. Dari sini tinggal mengikuti jalan utama hingga masuk desa Pucanglaban dan di ujung desa Pucanglaban terdapat pertigaan Pos Portal.
10. Di pertigaan ini sudah dipasang papan petunjuk ke Pantai Kedung Tumpang yaitu belok kanan.
11. Sekitar 1 km ketemu pertigaan belok kiri mentok dan sampai di tempat parkir
12. Dari tempat parkir tinggal jalan kaki menuju ke tempat kolam Kedung Tumpang Selama berada di Pantai Kedung Tumpang jangan lupa selalu jaga kebersihan/jangan buang sampah sembarangan⁶¹

B. Paparan data dan temuan

Pantai kedung tumpang yang terletak di desa Pucanglaban kecamatan Pucanglaban Tulungagung setiap harinya selalu ada pengunjung anak-anak, remaja, bahkan orang tua yang membawa anaknya. Begitupun narasumber yang saya tanya terkait tentang perpikiran yang ada di sekitar pantai. Sebagaimana

⁶¹ <http://www.wisatakan.com/2015/09/spesial-wisata-di-tulungagung-pantai.html> di akses 8 januari 2018

yang dikatakan oleh mas Dwi (pengunjung pantai) : “Saya kesini penasaran dengan pantai kedung tumpang itu yang baru aku dengar dari saudara saya, kemudian saya dikirimin gambarnya ternyata bagus juga, kebetulan ssat ini liburan semesteran”⁶²

Jika mas dwi berkunjung di pantai kedung tumpang ini karena penasaran bagaimana pantai kedung tumpang itu lain halnya dengan dengan mas mufti yang sering diajak kesini sama temenya yang kebanyakan mereka belum tahu tempatnya. Mas mufti mengatakan :

“Aku kerep rene dolan rene mas, paling wes peng limonan aku nen pantai kedung tumpang, pertama aku rene kui penasaran ambek tempate trus kon baturi koncoku gorogoro cae kui melek eroh fotoku seng apik pas neng karange pantai ne, yo aku maleh kon ngeterne sampek tekan pantaine”⁶³

Dari hasil informasi dari pengunjung minat mereka datang ke pantai kedung tumpang itu karena penasaran dengan tempatnya yang sebelumnya mereka tahu hanya dari foto dari temenya maupun dari postingan. Dan pengunjung yang mau datang kesana membawa kendaraan, yang mana kendaraan itu pasti butuh tempat parkir agar pengunjung bisa menikmati pantai kedung tumpang lebih leluasa.

Tempat parkir sudah di sediakan oleh pihak yang mengurus perparkiran di sana, dan pengunjung langsung membayar biaya parkirnya, ada salah satu pengunjung yang komplain dengan biaya 5 rb tersebut, seperti halnya yang dikatakan oleh saudara falikhul.

⁶² Hasil wawancara dengan mas dwi (pengunjung) pada tanggal 14 Februari 2018

⁶³ Hasil wawancara dengan mas mufti (pengunjung) pada tanggal 14 Februari 2018

“Ya ini tadi sebelum masuk ke pantai saya harus memarkirkan sepeda motor agar bisa melihat pantai kedung tumpang, dan kemudian langsung ditarik biaya sebesar 5 rb, dan parkirnya tidak bisa di tawar karena harganya sudah di tentukan, tempat parkirnya itu kurang memberi kenyamanan mas, tidak ada pelindung montor biar tidak kepanasan.”⁶⁴

Seperti halnya dengan pernyataan dari mas guruh terkait dengan biaya parkir di pantai kedung tumpang. Saudara guruh mengatakan

“yo iki mau lek ape delok pantai kedung tumpang sepeda montor e kudu di parkirne neng kene, gek bayar e kok yo larang, trus ora enek iyup-iyup e mas, montorku maleh kepanasen malian engko lek enek opo-opo pie malian neng montor ku”⁶⁵

Menurut kedua narasumber ini bisa disimpulkan bahwa mereka keberatan atas biaya parkir Rp. 5.000 karena tidak sesuai dengan fasilitasnya.

Peneliti juga mencari informasi kepada pihak penjaga parkir guna mendapatkan informasi yang jelas. Mas Wahyu adalah selaku penjaga parkir di pantai kedung tumpang. Beliau mengatakan :

“Selama saya ada disini tak jarang ada yang komplain dari pengunjung baik bapak-bapak atau ibu-ibu yang menemani anaknya untuk berlibur di sini. Adapun pemuda pemudi yang datang dan mereka sering kali menanyakan ke saya tentang pembayaran parkir disana tidak sesuai dengan fasilitasnya yang ada disana. Ya saya selaku penjaga hanya bisa memberikan arahan dan berusaha menenangkan agar sebisa mungkin pengunjung bisa tidak terlalu mengkomplain dari tempat parkir.”⁶⁶

⁶⁴ Hasil wawancara dengan mas falikhul (pengunjung) pada tanggal 14 Februari 2018

⁶⁵ Hasil wawancara dengan mas guruh (pengunjung) pada tanggal 14 Februari 2018

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Mas Wahyu (anggota parkir) pada tanggal 14 Februari 2018

Peneliti juga mencari informasi bagaimana awal mula menentukan harga parkir di pantai kedung tumpang. Bapak bejan selaku penduduk asli sana dan juga salah satu anggota parkir. Beliau mengatakan:

“Dulu pantai kedung tumpang ini masih di penuh pohon-pohon dan semaksemak, karena ada yang memposting pantai kedung tumpang tersebut, maka banyak pengunjung datang dan mereka meletakkan sepeda montornya sembarang, hanya di letakan di pinggir pohon. Oleh karena itu, demi kenyamanan pengunjung wisata, akhirnya warga mengadakan musyawarah untuk membuat tempat parkir, hasil musyawarahnya

1. Berpakaian rapi dan menjaga kesopanan
2. Bekerjasama antar petugas parkir
3. Tarip parkir untuk roda dua: Rp. 5000,-,
4. Bertanggung jawab atas titipan.
5. Kesepakatan ini dibuat oleh anggota musyawarah dan disetujui oleh anggota parkir.⁶⁷

Adapun pernyataan dari petugas lain yaitu Mas Rohman, Beliau mengatakan :

“pada waktu itu belum ada tempat untuk parkir kendaraan sepeda motor, kendaraanya pengunjung hanya di letakkan bawah pohon besar ataupun di pohon jagung. disana belum ada tempat yang menjual makanan. salah satu warga disana yaitu bapak bejan beserta istrinya melihat keramaian di kedung tumpang keluarga tersebut langsung berjualan makanan disana.”⁶⁸

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Bejan(anggota parkir) pada tanggal 14 Februari 2018

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Mas Rohman (anggota parkir) pada tanggal 14 Februari 2018

Dari beberapa narasumber bisa peneliti dapat menyimpulkan bahwa tempat parkir di pantai kedung tumpang itu sebelumnya adalah lahan yang penuh dengan pohon-pohon yang besar kemudian warga setempat bergotong rorong membersihkan pohon-pohon tersebut agar bisa memarkirkan montornya dengan nyaman

Sama halnya pernyataan dari salah satu pegawai desa disana, yaitu Bapak Kuswanto sebagai sekertaris desa pucanglaban. Beliau mengatakan :

“Awal mula pantai Kedung Tumpang melalui foto, dimana ada seseorang yang sedang memancing di kedung tumpang dan orang itu mengambil gambar kemudian gambar tersebut di posting salah satu akun yang dimilikyna yaitu *facebook*. Setelah ada postingan di facebook milik salah satu orang tersebut pantai kedung tumpang menjadi ramai yang berdatangan dan pada waktu lebaran banyak pengunjung yang datang ke pantai kedung tumpang. Oleh karena itu Musyawarah yang dilakukan oleh warga setempat beserta pearangkat desa dan warga setuju, kemudian warga bergotong-royong membersihkan rumput-rumput yang panjang dan memotong pohon jagung yang ada di sana sampai bersih dan menata tempat yang untuk tempat parkir dan yang untuk berjualan warga setempat. Setelah semua persiapan itu dianggap sudah selesai, lahan parkir siap di buka dan awal mula membuka tempat parkir itu sekitar Tahun 2013, dan warga sekitar antusias saat pembukaan tempat parkir di pantai kedung tumpang itu dilaksanakan. Warga sekitar lalu membuat penjadwalan agar semuanya bisa mendapatkan haknya. Petugas parkir selain hari minggu bekerjanya bergantian, dan mereka menjadwal tiap-tiap bagian, oleh karena itu mereka tidak tiap hari bekerja sebagai petugas parkir. Oleh karena itu pembagian jadwal petugas parkir sangat lah diperlukan, karena kebanyakan warga disana itu pekerjaanya sebagai petani.”

Dari pernyataan Bapak Kuswanto di atas sudah sangat jelas asal mula adanya tempat parkir di pantai kedung tumpang.

Berbicara tentang perparkiran, perparkiran tidak hanya penitipan kendaraan saja, akan tetapi menyangkut aturan dan pelaksanaan aturan mengenai parkir.

Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 10 tahun 2011 tentang penyelenggara perparkiran di Tulungagung. Berikut penuturan Sukiren, salah satu anggota parkir:

”Saya tidak tahu mas kalau ada undang-undang yang mengatur tentang parkir. Ya tidak ada yang memberi tahu juga saya hanya ikut-ikutan aja pas ada yang mengajak saya, bisa buat tambah-tambah penghasilan mas, karena pada saat itu cuaca sangat panas, mau menanam padi bingung karena mendapatkan air sulit. Ya itu saya jadi ikut-ikutan aja, lha saya aja sudah tua mas mau kerja apa lagi.”⁶⁹

Ada lagi pernyataan dari Bapak Tukiren. Beliau mengatakan:

“aku ora ngerti lek enek undang-undang seng ngatur parkir to mas, aku yo mek melu-melu ae kon jogo parkir trus lek enek sepeda montor seng ape markir tak wenenhi keplek nomer trus di tarik biaya 5 rb”

Dari dua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas parkir disana ada yang belum tahu adanya undang-undang yang mengatur tentang perpajakan.

Dari wawancara dan observasi di lapangan, peneliti mendapatkan beberapa temuan yang tidak sesuai dengan pelayanan yang seharusnya dilaksanakan oleh petugas parkir. Pertama, berkaitan dengan retribusi parkir, petugas parkir menarik retribusi parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 10 tahun 2011 tentang retribusi parkir. Sedangkan dalam Peraturan Daerah sudah di tentukan struktur dan besarnya rincian Retribusi Parkir Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

1. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 200,00 (dua ribu rupiah);

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Sukiren sebagai anggota parkir pada tanggal 4 Februari 2018

2. Mobil sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah)⁷⁰

Bagi masyarakat pengguna layanan parkir, ketidaksesuaian itu tentu tidak sesuai dengan harapan mereka. Tarif parkir kendaraan roda dua yang seharusnya hanya dua ribu dinaikkan secara sepihak oleh petugas parkir menjadi lima ribu. Sedangkan kendaraan roda empat yang seharusnya hanya tiga ribu ditarik hingga lima belas ribu. Oleh karena itu, para pengguna parkir pun banyak yang merasa tidak puas dengan layanan parkir di tempat itu. Padahal tingkat kepuasan pelanggan itu menentukan kualitas sebuah layanan. Selain masalah retribusi, pelayanan dari segi berpakaian petugas parkir juga belum maksimal. Masih banyak petugas parkir yang tidak mengenakan seragam parkir.

Menurut ulama Hanafiyah

pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas (*sharih*) atau lafal yang tersirat (*dilalah*)

Malikiyah

Ada dua definisi :

1. memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakâlah* (pemberian kuasa), hanya saja *wakâlah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakâlah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*

⁷⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2011

2. *wadi'ah* dimasukkan ke dalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarâh*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*

Syafi'iyah

suatu akad yang menghendaki (bertujuan) untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Hanabilah

pemberian kuasa untuk menjaga (barang) dengan sukarela (tabarru).

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antara dua orang (pihak) di mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada pihak lain, tanpa imbalan. Barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan

C. Pembahasan

Sekarang ini tempat wisata banyak di jumpai khususnya di daerah Kabupaten Tulungagung yang dimana Kabupaten Tulungagung terletak di ujung selatan pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Karena letak geografis yang berada di daerah selatan, Tulungagung mempunyai banyak sekali wisata pantai, salah satunya adalah pantai kedung tumpang yang terletak di daerah desa pucanglaban, kecamatan pucanglaban yang mana pantainya itu sangat indah sekali, walaupun pantainya itu tidak memiliki pasir tapi dengan keunikan karangnya yang yang besar

dan banyak sudah memberikan keindahan yang berbeda, apalagi di tengah-tengah karang terdapat kolam yang dapat kita menikmati langsung, kolam tersebut adanya karena banyaknya karang yang besar-besar dan bentuknya tidak beraturan kemudian saat air sedang pasang airnya sedikit sedikit bisa masuk ke karang yang bentuknya lebih rendah dari yang lain.

Ditempat area wisata pantai kedung tumpang destinasinya tidak hanya kolam yang terbentuk sendiri juga air lautnya yang sangat indah dan airnya masih belum tercemar oleh sampah, oleh karena itu dengan keindahan airnya yang masih bersih itu pantai kedung tumpang tiap hari selalu ada pengunjung yang datang kesana baik pasangan suami istri yang membawa anaknya maupun pasangan muda dan mudi yang datang kesana.

Apalagi kalau pas hari libur panjang pantai kedung tumpang banyak sekali pengunjung. Pengunjung yang datang rata-rata penasaran dengan pantai kedung tumpang itu dan kebanyakan pengunjung yang datang ke pantai untuk refreking karena sebelumnya stres memikirkan pekerjaan, dan mereka memilih wisata pantai itu yang bisa menghilangkan stres dalam pekerjaan.

Karena pengunjung banyak yang datang dan dengan otomatis mereka akan memarkirkan kendaraanya ke tempat parkir yang telah disediakan. dan para petugas parkir tersebut dalam memberikan harga parkir tidak sesuai dengan peraturan daerah,

Pasal 45

1. Penyelenggara tempat parkir yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa : teguran lisan, peringatan tertulis dan penutupan tempat penyelenggaraan parkir.
2. Penyelenggara tempat parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b dan huruf c selain dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikenakan pencabutan izin usaha penyelenggaraan parkir.
3. Petugas parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, selain sanksi teguran lisan dan peringatan tertulis dapat dikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai petugas parkir.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.⁷¹

Dari bunyi pasal 45 Perda No 10 Tahun 2011, Tentang Perparkiran di jelaskan sanksi bila melanggar aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah daerah.

⁷¹Perda No 10 Tahun 2011, Tentang Perparkiran. (Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tiulungagung, 2011), hal. 17

“Dari keterangan Bapak Munir selaku petugas Dinas Pariwisata menyatakan bahwa mengenai tarif parkir di pantai kedung tumpang tulungagung itu belum ada campur tangan dari dinas pariwisata, mereka hanya menentukan tarif parkirnya melalui musyawarah warga setempat”

Dari penjelasan dari narasumber diatas seharusnya petugas parkir itu dalam menentukan tarif parkir tidak sewenang wenangnya sendiri harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah ada. Tarif parkir yang sesuai dengan Peraturan Daerah yaitu :

1. kendaraan sepeda motor sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah)
2. mobil Penumpang, Mobil Barang ($JBB \leq 3500$ Kg) sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
3. mobil Barang, Mobil Bus ($JBB > 3500$ Kg) sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)
4. kendaraan truk gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).⁷²

Dalam keterang di atas bahwa dapat jadi pedoman bahwa dalam penentuan tarif parkir itu harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang sudah di tetapkan, jika melanggar peraturan tersebut maka akan di kenakan sanksi seperti penjelas pasal 45 Peraturan Daerah Tulungagung.

⁷² *Ibid...*, hal 11.

Menurut hukum islam pengertian tentang parkir itu belum ada, kemudian di istilahkan menjadi wadi'ah yaitu menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya sebagaimana mestinya.⁷³

Secara umum, wadi'ah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Firman Allah Swt.dalam surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya .” (AN-NISĀ' :58)⁷⁴

Dari penjelasan diatas bahwa petugas parkir harus menjaga dengan barang yang dititipkan kepadanya dan harus bertanggungjawab bila ada kerusakan dengan barang yang dititipkan dan harus mengganti rugi barang yang dititipkan itu hilang.

⁷³ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015).

⁷⁴ Al-Quran Al-Karim dan Terjemaha, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994), hal. 79